



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B / 497 /IV.15/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN (LAMPUNG SELATAN-CSIRT)
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Pemerintah terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Bidang Pertahanan dan Keamanan yang dituangkan dalam program Major Project tentang Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber dengan salah satu program kerjanya berupa “Pembangunan dan Penguatan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT)”;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor : T.483 /KABSSN / PP.0107 / 12 / 2021, hal Penunjukan Instansi Pemerintah Daerah dalam Program CSIRT Tahun 2022, tanggal 16 Desember 2021, Badan Siber dan Sandi Negara telah menetapkan Instansi Pemerintah Daerah sebagai Target RKP Prioritas Nasional Pembentukan CSIRT Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Lampung Selatan (Lampung Selatan-CSIRT).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Sandiman;
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomer 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN *COMPUTER SECURITY INSIDENT RESPONSE TEAM* KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (LAMPUNG SELATAN-CSIRT).
- KESATU : Membentuk *Computer Security Insident Response Team* Kabupaten Lampung Selatan (Lampung Selatan-CSIRT) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Lampung Selatan-CSIRT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Lampung Selatan-CSIRT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai layanan, berupa:
1. Layanan reaktif, yaitu:
 - a. pemberian peringatan siber (*alerst and warning*);
 - b. penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
 2. Layanan proaktif yaitu penilaian keamanan (*security assessment*); dan
 3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu edukasi pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Lampung Selatan-CSIRT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 13 Juni 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
3. Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / ~~497~~ /IV.15 /HK/2023
TANGGAL : 13 Juni 2023

SUSUNAN PERSONALIA *COPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (LAMPUNG SELATAN-CSIRT)

- I. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
- III. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden
- a. Koordinator : Kepala Bidang Persandian, Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
- b. Anggota : 1. Dedi Karyanto, S.E (Sandiman Ahli Muda)
2. Muhammad Arief, S.Sos (Sandiman Ahli Muda)
3. Firdaus, S.Kom (Staf)
4. Rudi Hariyono, S.Kom (Staf)
1. Sub Tim Pengelolaan Jaringan dan Server
- a. Koordinator : Kepala Bidang Komunikasi Publik
- b. Anggota : 1. Sinta Nur Anggraeni (Pranata Humas Ahli Muda)
2. Sari Setyorini, A.Md (Pranata Humas Ahli Muda)
3. Dimas Respati Pratama, S.Kom (Pranata Humas Ahli Muda)
2. Sub Tim Keamanan Informasi pada Sistem Informasi / Aplikasi dan Website Administrator2.
- a. Koordinator : Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- b. Anggota : 1. Doni Nurman, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda)
2. Novi Riantina, S.E, M.M (Pranata Komputer Ahli Muda)
3. Renda Kalinda, S.H (Pranata Komputer Ahli Muda)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

~~NANANG~~ ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / / IV.15 / HK / 2023
TANGGAL : 2023

URAIAN TUGAS COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN (LAMPUNG SELATAN-CSIRT)

1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas dan tanggungjawab atas kegiatan di Lampung Selatan-CSIRT;
 - b. Menyediakan Point Of Contac (POC) untuk Lampung Selatan-CSIRT, berupa alamat email, nomor telpon, dan komunikasi lainnya;
 - c. Bertanggungjawab dalam pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan Lampung Selatan-CSIRT;
 - d. Mengkoordinasikan Lampung Selatan-CSIRT dengan Instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Lampung Selatan-CSIRT, serta menjalin kerjasama antar CSIRT;
 - e. Memeantau operasional dan kinerja Lampung Selatan-CSIRT;
 - f. Mengoordinasikan edukasi mengenai keamanan siber dilingkungan Lampung Selatan-CSIRT; dan
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada pimpinan.

2. Sekretaris, mempunyain tugas dan tanggungjawab yaitu:
 - a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan / ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Lampung Selatan-CSIRT;
 - b. Membantu ketua Lampung Selatan-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya ; dan
 - c. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.

3. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, Tim ini memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. Menjadi narahubung untuk Lampung Selatan-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
 - b. Menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Lampung Selatan-CSIRT;
 - c. Melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
 - d. Melakukan penilaian keamanan; dan
 - e. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi.

- 3.1. Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server* mempunyai tugas dan tanggungjawab, yaitu:
 - a. Membuat dokumentasi jaringan yang beroperasional, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (baseline) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
 - b. Menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan Analisa log di *server*;
 - c. Melakukan analisa log dan reamkam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
 - d. Menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
 - e. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomaly jaringan;

- f. Melakukan Tindakan korektif pada jaringan dan server sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
 - g. Berkoordinasi dengan internet service provider (ISP) jika diperlukan; dan
 - h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi.
- 3.2. Sub Tim keamanan Informasi pada sistem Informasi / Aplikasi dan Website Administrator mempunyai tugas dan tanggungjawab, yaitu:
- a. Melakukan deteksi dan Identifikasi serangan siber;
 - b. Melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
 - c. Melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang mejadi penyebab insiden siber;
 - d. Melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
 - e. Melakukan Tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang Kembali;
 - f. Melakukan pengelolaan terhadap content website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
 - g. Melakukan Backup data secara berkala dan menyiapkan website cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
 - h. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi Ketika insiden;
 - i. Melakukan Penilaian keamanan ; dan
 - j. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO